

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

JI. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892 Website: http://www.itenas.ac.id., e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 042a/A.56.01/Rektorat/Itenas/II/2017

tentang

Unit Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Nasional

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL:

Menimbang

- 1. Bahwa Itenas mengemban tugas membina dan mengembangkan mahasiswa agar memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dasar kewirausahaan;
- 2. Bahwa Itenas berupaya mengembangkan budaya kewirausahaan di lingkungan Kampus;
- 3. Bahwa berdsarkan butir ke 1 dan 2 perlu ditunjuk unit yang mengelola Kewirausahaan Mahasiswa;
- Bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Unit Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Nasional.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Menunjuk Biro Kemahasiswaan sebagai Unit Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa terhitung mulai

tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 3 Januari 2021

Kedua : Unit Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa bertugas untuk:

- 1. Menyelenggarakan *group discussion* sebagai media tukar pendapat, pengalaman, wawasan praktek bisnis maupun ide-ide kreatif dan inovatif yang direalisasikan dalam inkubator bisnis;
- 2. Menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya *income generating unit* di lingkungan Itenas.
- 3. Melaksanakan kegiatan latihan keterampilan dan manajemen wirausaha;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kemahasiswaan sebagai Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa

bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi Nasional melalui Wakil Rektor Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan:





YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

JI. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892 Website: http://www.itenas.ac.id., e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa tersebut

menggunakan dana Institut Teknologi Nasional;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 3 Januari 2021 dengan

ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 03 Februari 2017

Rektor,

- REPUBLICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan;
- 4. Para Ketua Jurusan;
- 5. Koordinator Mata Kuliah dan Laboratorium Umum;
- 6. Ka. Lab. Bahasa
- 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.